



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR: 35/HK.04.1-Kpt/1109/KIP-Kab/III/2017

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dua kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireuen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Independen Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, dan Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perubahan

Ketiga Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 270/31/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 tanggal 20 Februari 2017 ;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 35/PL.03.6-BA/01/KIP-Kab/III/2017 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Terpilih Periode 2017 – 2022 tanggal 15 Maret 2017;
 3. Surat Keterangan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PAN.MK/3/2017 Tanggal 13 Maret 2017 Perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 Yang Telah Diregistrasi di Mahkamah Konstitusi;
 4. Surat Edaran KPU RI Nomor 225/KPU/II/2017 Tanggal 13 Maret 2017 Perihal Keterangan Mahkamah Konstitusi Tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Yang Telah Diregistrasi.

MEMUTUSKAN:

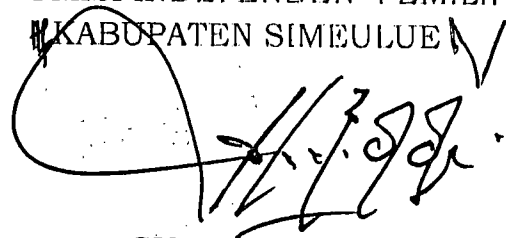
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017;

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017, Sdr. Erli Hasim, SH, S.Ag dan Sdri. Hj. Afridawati dengan perolehan suara sebanyak 20.993 (dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) suara 44,35% (empat puluh empat koma tiga puluh lima persen) dari total suara sah.
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 15 Maret 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE



CHAIRUDDIN. T